

TUKAR GULING WAKAF
**(STUDI KOMPARASI PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2006)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Islam



OLEH

NASHITA JEANNY FARDISA

NIM. 2018.5502.03.0071

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nashita Jeanny Fardisa
NIM : 2018.5502.03.0071
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Fakultas : SYARIAH DAN ADAB
Judul Skripsi : *Tukar Guling* Wakaf (Studi Komparasi Pandangan
Madzab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No. 42
Tahun 2006)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 26 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Nashita Jeanny Fardisa

2018.5502.03.0071

UNUGIRI


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Nashita Jeanny Fardisa, NIM: 2018.5502.03.0071 dengan judul "*Tukar Guling* Wakaf (Studi Komparasi Pandangan Madzab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 26 Agustus 2022

Pembimbing 2

Pembimbing 1


Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.
NIDN 2117087701


Ali Hamdan, M.Ag

UNUGIRI

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nashita Jeanny Fardisa, NIM: 2018.5502.03.0071 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari, Kamis, 1 September 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E., M.M. (Ketua Sidang)
2. Dr. Nurul Huda, M.H.I (Penguji I)
3. Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I (Penguji II)
4. Khurul Anam, M.H.I (Sekretaris)


Bojonegoro, 1 September 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
NIM. 2117087701

MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ . أَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.”

**“ It’s Okay To Fall Down, Get Hurt. All You Have To Do Is Get Back Up
and Keep Running “**

(KIM NAMJOON)

UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

- **Keluarga besar Pondok Pesantren YPPI Nurul Ulum Nggenengan khususnya Abi Mu'alim Ilmi dan Ibunyai Hartatik, S.H. yang telah membimbing, mendo'akan dan selalu mendukungku.**
- **Ibundaku dan ayahandaku yang sangat ku cintai dan sangat ku sayangi yang senantiasa mendoakanku.**
- **Kepada Dosen Pembimbing Ustadz. Agus Sholahuddin Shiddiq, M.H.I. yang saya hormati selaku motivator dan pembimbing selama di bangku perkuliahan.**
- **Kepada Ustadz Mulabillbait, M.H.I yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan selama dibangku perkuliahan.**
- **Seluruh Dosen dan Staff Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang mendidikku dengan ikhlas dan sabar.**
- **Teman-teman organisai IKSANU yang ku sayangi**
- **Kampusku tercinta Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro**
- **Dan teruntuk teman-teman seperjuanganku SQUAD HKI 2018.**

ABSTRAK

Nashita Jeanny Fardisa (2018.5502.03.0071), *Tukar Guling Wakaf (Studi Komparasi Pandangan Mazhab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006)*, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022.

Praktek perwakafan selain disyariatkan sejak zaman Rasulullah SAW, juga telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh umat islam. Terdapat hadits yang menjelaskan bahwa memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedangkan benda wakaf tidak boleh dijual, dan tidak boleh dihibahkan. Namun, ketika suatu saat benda wakaf itu sudah tidak bermanfaat atau kurang memberi manfaat demi kepentingan umum, kecuali harus melakukan kegiatan menukar benda wakaf dengan benda yang baru, bolehkah pertukaran atau perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut.

Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertama, Bagaimana pandangan mazhab Hanafi tentang *Istibdal Wakaf*?, Kedua, Bagaimana pandangan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang *Istibdal Wakaf* ? Ketiga, Relevansi Pandangan Mahzab Hanafi Tentang Tukar Guling Wakaf Terhadap Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Dan Pengembangan Wakaf Di Indonesia? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan mazhab Hanafi dan Peraturan Pemerintah tentang *Istibdal Wakaf* serta untuk mengetahui komparasi antara kedua pandangan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti berupaya menganalisa dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu : dengan mendeskripsikan pandangan mazhab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang *Istibdal Wakaf* kemudian mengkomparasikan kedua pandangan tersebut dari segi pendapatnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Madzhab Hanafi dalam pendapatnya menyatakan bahwa pada dasarnya *istibdal* tidak boleh dilakukan kecuali dengan adanya syarat dari wakif. Kemudian menurut Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, jelas bahwasannya pada pasal tersebut membolehkan dalam melakukan praktik *istibdal* wakaf. Dilihat dari sisi lainnya membuka praktik *istibdal* dapat mempermudah dalam problematika perwakafan.

Kata Kunci : Tukar Guling (*Istibdal Waqaf*), dan Waqaf.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi *Rabbī* yang telah melimpahkan segenap *rahmat, taufīq.* dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Salawat* dan *salām*, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muḥammad s.a.w. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau dihari akhir kelak. Amin.

Selain atas berkat dan rahmat Allah SWT serta bimbingan Rasulullah saw sepantasnya penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif. M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Ustadz. Agus Sholahuddin Shiddiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dan selaku dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Khurul Anam, M.H.I. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Ali Hamdan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi..

5. Dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Teristimewa untuk Ibunda yang senantiasa mendidik, membesarkan serta mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu, dan doa beliau lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.
8. Dan semua pihak terkait yang mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, untuk itu penulis meminta saran dan kritik dari pembaca sangat diperlukan demi meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi semua secara umum.

Bojonegoro, 26 Agustus 2022

Penulis

UNUGIRI

DAFTAR ISI

Sampul Dalam.....	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Persetujuan Pembimbing.....	ix
Pengesahan.....	v
Motto.....	vi
Persembahan	vii
Abstrak	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Transliterasi.....	xiii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Masalah.....	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM WAKAF DAN ISTIBDAL	
WAKAF	15
A. Pengertian Wakaf.....	15
B. Dasar Hukum Wakaf	18
C. Macam-Macam Wakaf	21
D. Rukun Wakaf	25
E. Syarat Wakaf.....	25
F. Pengertian Istibdal Wakaf.....	30

BAB III	ISTIBDAL WAKAF DALAM MAZHAB HANAFI DAN	
	PP NO. 42 TAHUN 2006	34
	A. Sejarah Mazhab Hanafi.....	34
	1. Biografi Singkat Imam Hanafi	34
	2. Guru-Guru Imam Hanafi.....	36
	3. Murid-Murid Imam Hanafi	38
	4. Karya.....	39
	5. Wafat.....	41
	B. Perkembangan Mazhab Hanafi.....	44
	C. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Istibdal Wakaf	56
	D. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.....	59
BAB IV	TEMUAN DAN ANALISIS	68
	A. Analisis Mazhab Hanafi dan Peraturan Pemerintah Tentang Tukar Guling Wakaf	68
	B. Relevansi Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Tukar Guling Wakaf Terhadap Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Pengembangan Wakaf di Indonesia.....	73
BAB V	PENUTUP.....	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	78
	Lampiran	81

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman translitansi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t}
ب	B	ظ	z}
ت	T	ع	"
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h}	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	s}	ى	y
ض	d{		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal Vokal Tunggal
(monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	Fatḥah	a
ـِ	Kasrah	i
ـُ	Dāmah	u



UNUGIRI